



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 188/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

LUKMAN, bertempat tinggal di Taccorong, Kelurahan/Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama SITI NURHALIZA Nomor: 20196/CS/VI/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070247 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302010410720001 atas nama **LUKMAN**;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama SITI NURHALIZA Nomor: 20196/CS/VI/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070247;
3. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri (LUKMAN dan SURIANI) yang menikah pada hari Kamis tanggal 02 November 1995 sesuai dengan kutipan akta buku nikah nomor: 44/01/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 20196/CS/VI/2013 bernama SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2006 tertanggal 25 Juni 2013 yang di

Halaman 1 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama SITI NURHALIZA Nomor: 20196/CS/VI/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070247 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Tahun Lahir Anak pemohon **SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2006**, seharusnya tertulis Tahun Lahir Anak pemohon **SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2007**;
6. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama SITI NURHALIZA Nomor: 20196/CS/VI/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070247 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ,Data yang semula tertulis **SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2006**, dirubah menjadi **SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2007**, Karena Tahun Lahir Anak pemohon yang sebenarnya yaitu **SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2007**;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: N-19/D-SD/06/0001685, Tertulis Tahun Lahir Anak pemohon **SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2007**;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/K13/0014820, Tertulis Tahun Lahir Anak pemohon **SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2007**;
8. Bahwa Tahun Lahir Anak pemohon yang sebenarnya adalah **SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2007** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: N-19/D-SD/06/0001685, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/K13/0014820 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
9. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak bernama SITI NURHALIZA Nomor: 20196/CS/VI/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070247 yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

10. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama SITI NURHALIZA Nomor: 20196/CS/VI/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070247 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama SITI NURHALIZA Nomor: 20196/CS/VI/2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070247 terhadap Perkataan "**Nama SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2006**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SITI NURHALIZA, tempat tanggal lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2007**" sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: N-19/D-SD/06/0001685, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/K13/0014820;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 3 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7302010410720001 Atas Nama Lukman, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 20196/CS/VI/2013 Atas Nama Siti Nurhaliza, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga : 7302011004070247 Atas nama Kepala Keluarga Lukman, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Siti Nurhaliza, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2021/2022 Atas Nama Siti Nurhaza, tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/01/II/2012 Atas Nama Lukman diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Muhammad Yunus, S.Sos, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan tahun lahir anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang dimaksud adalah bernama Siti Nurhaliza;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan lahir tertulis Siti Nurhaliza lahir pada tahun 2006 seharusnya lahir pada tahun 2007 sebagaimana yang tertera pada Ijazah sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu anak Pemohon mendaftar dan masuk sekolah pada tingkat kanak-kanak (TK) dokumen yang dipakai adalah Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setelah anak Pemohon mendaftar masuk ke SMA baru diketahui ada perbedaan di ijazah daengan di Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yunani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang dimaksud adalah bernama Siti Nurhaliza;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan lahir tertulis Siti Nurhaliza lahir pada tahun 2006 seharusnya lahir pada tahun 2007 sebagaimana yang tertera pada Ijazah sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa sewaktu anak Pemohon mendaftar dan masuk sekolah pada tingkat kanak-kanak (TK) dokumen yang dipakai adalah Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setelah anak Pemohon mendaftar masuk ke SMA baru diketahui ada perbedaan di ijazah daengan di Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Nurhaliza;

Halaman 5 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7302010410720001 Atas Nama Lukman, bukti P – 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 20196/CS/VI/2013 Atas Nama Siti Nurhaliza, menunjukkan Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang

Halaman 6 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56, menyebutkan:*

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon yang bernama Siti Nurhaliza tahun kelahiran yang tertera pada bukti P – 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 20196/CS/VI/2013 Atas Nama Siti Nurhaliza adalah salah karena tahun lahir anak Pemohon tersebut tertera lahir di Bonto Manai pada tanggal 27 Agustus 2006 seharusnya lahir di Bonto Manai pada tanggal 27 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P – 6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/01/II/2012 Atas Nama Lukman dan bukti P – 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 20196/CS/VI/2013 Atas Nama Siti Nurhaliza serta bukti P – 3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga : 7302011004070247 Atas nama Kepala Keluarga Lukman, diketahui bahwa Pemohon dan Suriani adalah pasangan Suami Istri dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dan isterinya tersebut dikaruniai anak, salah satunya bernama Siti Nurhaliza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tahun anak Pemohon pada Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut salah karena seharusnya tahun lahir anak Pemohon bukan tahun 2006 melainkan tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P – 4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Siti Nurhaliza dan bukti P – 5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2021/2022 Atas Nama Siti Nurhaza, tahun lahir Pemohon adalah tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan yang pada pokoknya tahun kelahiran Siti Nurhaliza adalah tahun 2007;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti diatas, ternyata saling bersesuaian satu sama lainnya terkait tahun kelahiran anak Pemohon bernama Siti Nurhaliza yang benar adalah tahun 2007, sehingga Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil Pemohon terkait tahun kelahiran anak Pemohon yang benar adalah tahun 2007 bukan tahun 2006;

Menimbang, bahwa terkait perbaikan tahun kelahiran anak pertama Pemohon jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 56 ayat (1) perbaikan tahun lahir termasuk dalam peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga Hakim perkara a quo berpendapat Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon, dan sebagaimana alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya terkait tahun kelahiran anak Pemohon bernama Siti Nurhaliza yang benar yakni lahir di Bonto Manai pada tanggal 27 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

Halaman 8 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20196/CS/VI/2013 atas nama Siti Nurhaliza lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2006, diubah menjadi Siti Nurhaliza, lahir di Bonto Manai , 27 Agustus 2007;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 6 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin S.H., sebagai Panitera Pengganti diucapkan dalam persidangan secara elektronik, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

Hakim,

Ttd.

.Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jamaluddin S.H.

Halaman 9 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)